



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD SURYA DWIYANSYAH BIN MULYONO;**
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asem Jaya VII/35-A RT. 007 RW. 004,
Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan
Bubutan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Drs. Victora A Sinaga, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat beralamat di Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SURYA DWIYANSYAH bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD SURYA DWIYANSYAH bin MULYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu degan berat +/- 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat +/- 0,64 (nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) tas selempang;
- 1 (satu) buah HP no simcard : 083838111116;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda sehingga masa depan Terdakwa masih cukup

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan Masyarakat;

- Mohon putusan seadli-adilnya dan seringan ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 5328/BGR/01/2024, Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD SURYA DWIYANSYAH bin MULYONO pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VI Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/426/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 (kurang lebih satu) gram dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 09.05 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BUDI untuk menanyakan kesiapan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan Sdr. BUDI menyampaikan bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah siap diambil di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VI Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan tersebut dan sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa sampai pada lokasi tersebut dan mengambil ranjauan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 1 (kurang lebih satu) gram. Selanjutnya Terdakwa membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang ke Rumah Kos milik Saksi SAHRUL bin SUKANDAR yang terletak di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VII Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan membaginya menjadi 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SAHRUL bin SUKANDAR sebanyak 6 (enam) poket dan menjual kepada Sdr. RAFIKA (Daftar Pencarian Orang Nomor:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/427/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu sisanya di dalam tas selempang milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja di tempat kerjanya yang terletak di Jln. Prapat Kurung Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi YOPI TRIA PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,69$ (kurang lebih nol koma enam sembilan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,64$ (kurang lebih nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang berada di dalam loker tempat kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone No. Sim. : 083838111116 ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 September 2023 pada pokoknya menyatakan 5 (lima) poket transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram beserta bungkusnya dengan berat total kotor seberat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08967/NNF/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa ACHMAD SURYA DWIYANSYAH bin MULYONO dengan kesimpulan:

▪ Barang bukti Nomor :

- = 29696/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ gram;
- = 29697/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ACHMAD SURYA DWIYANSYAH bin Mulyono didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD SURYA DWIYANSYAH bin Mulyono pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Sebuah Kantor yang terletak di Jln. Prapat Kurung Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/426/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 (kurang lebih satu) gram dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 09.05 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BUDI untuk menanyakan kesiapan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan Sdr. BUDI menyampaikan bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah siap diambil di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VI Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan tersebut dan sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa sampai pada lokasi tersebut dan mengambil ranjauan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 1 (kurang lebih satu) gram. Selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang ke Rumah Kos milik Saksi SAHRUL bin SUKANDAR yang terletak di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VII Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan membaginya menjadi 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SAHRUL bin SUKANDAR sebanyak 6 (enam) poket dan menjual kepada Sdr. RAFIKA (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/427/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu sisanya di dalam tas selempang milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja di tempat kerjanya yang terletak di Jln. Prapat Kurung Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi YOPI TRIA PRASETYA dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,69$ (kurang lebih nol koma enam sembilan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,64$ (kurang lebih nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang berada di dalam loker tempat kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone No. Sim. : 083838111116 ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 06 September 2023 pada pokoknya menyatakan 5 (lima) poket transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,25$ gram beserta bungkusnya dengan berat total kotor seberat $\pm 1,43$ (satu koma empat tiga) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08967/NNF/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa ACHMAD SURYA DWIYANSYAH bin Mulyono dengan kesimpulan:

▪ Barang bukti Nomor :

= 29696/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ gram;

= 29697/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ACHMAD SURYA DWIYANSYAH bin Mulyono didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mochammad Choirul Arifin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB;

- Terdakwa sedang bekerja di tempat kerjanya yang terletak di Jln. Prapat Kurung Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya;

- Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Yopi Tria Prasetya yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;

- Sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,69$ (kurang lebih nol koma enam sembilan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,64$ (kurang lebih nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang berada di dalam loker tempat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone No. Sim. : 083838111116 di saku celana Terdakwa sebelah kiri;

- Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu tersebut membeli dari Budi (DPO) sebanyak ± 1 (satu) gram dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah di bayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut sudah terjual;

- Menurut keterangan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian dipakai sendiri;

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/426/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 (kurang lebih satu) gram dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 09.05 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Budi untuk menanyakan kesiapan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan Sdr. Budi menyampaikan bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah siap diambil di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VI Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan tersebut dan sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa sampai pada lokasi tersebut dan mengambil ranjauan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 1 (kurang lebih satu) gram;

- Setelah Terdakwa mengambil ranjauan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, lalu pulang ke Rumah Kos milik Sdr. Sahrul bin Sukandar yang terletak di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VII Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya dan membaginya menjadi 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sahrul bin Sukandar sebanyak 6 (enam) poket dan menjual kepada Sdr. Rafika (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/427/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu sisanya di dalam tas selempang milik Terdakwa;

- Saksi kenal dan tahu barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu degan berat $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,64$

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya;1 (satu) tas selempang ditemukan dalam tas slempang tersebut yang berada di loker tempat kerja Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP no simcard : 083838111116 di temukan di saku celana Terdakwa;

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Novian Eko, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan.

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/426/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 (kurang lebih satu) gram dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 09.05 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Budi untuk menanyakan kesiapan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan Sdr. Budi menyampaikan bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah siap diambil di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VI Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan tersebut dan sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa sampai pada lokasi tersebut dan mengambil ranjauan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 1 (kurang lebih satu) gram. Selanjutnya Terdakwa membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang ke Rumah Kos milik sdr. Sahrul bin Sukandar yang terletak di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VII Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan membaginya menjadi 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Sahrul bin Sukandar sebanyak 6 (enam) poket dan menjual kepada Sdr. Rafika (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/427/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu sisanya di dalam tas selempang milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja di tempat kerjanya yang terletak di Jln. Prapat Kurung Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,69$ (kurang lebih nol koma enam sembilan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,64$ (kurang lebih nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang berada di dalam loker tempat kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone No. Sim. : 083838111116 ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, di tempat Terdakwa bekerja di Jln. Prapat Kurung Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
- Terdakwa ditangkap Polisi terkait dengan kedapatan sabu-sabu pada diri Terdakwa yang sedang bekerja di tempat kerjanya yang terletak di Jln. Prapat Kurung Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya ;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,69$ (kurang lebih nol koma enam sembilan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,64$ (kurang lebih nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang berada di dalam loker tempat kerja Terdakwa dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone No. Sim. : 083838111116 ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

- Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu tersebut membeli dari Budi (DPO) sebanyak ± 1 (satu) gram dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah di bayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut sudah terjual;

- Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian dipakai sendiri;

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/426/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkobata tanggal 30 Nopember 2023) untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 (kurang lebih satu) gram dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 09.05 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Budi untuk menanyakan kesiapan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan Sdr. Budi menyampaikan bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah siap diambil di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VI Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan tersebut dan sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa sampai pada lokasi tersebut dan mengambil ranjauan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 1 (kurang lebih satu) gram;

- Setelah Terdakwa mengambil ranjauan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, lalu pulang ke Rumah Kos milik Sahrul bin Sukandar yang terletak di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VII Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya dan membaginya menjadi 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sahrul bin Sukandar sebanyak 6 (enam) poket dan menjual kepada Sdr. Rafika (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/427/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu sisanya di dalam tas selempang milik Terdakwa;

- Terdakwa kenal dan tahu barang bukti berupa :1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) tas selempang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dalam tas selempang tersebut yang berada di loker tempat kerja Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP no simcard : 083838111116 di temukan di saku celana Terdakwa;

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu degan berat $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta bungkusnya;
2. 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya;
3. 1 (satu) tas selempang;
4. 1 (satu) buah HP no simcard : 083838111116;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,69$ (kurang lebih nol koma enam sembilan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,64$ (kurang lebih nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang berada di dalam loker tempat kerja Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone No. Sim. : 083838111116 ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu tersebut membeli dari Budi (DPO) sebanyak ± 1 (satu) gram dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah di bayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut sudah terjual;
3. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian dipakai sendiri;
4. Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekitar jam 09.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/426/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) untuk menawarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 1 (satu) gram dan disetujui oleh Terdakwa.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar jam 09.05 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Budi untuk menanyakan kesiapan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dan Sdr. Budi menyampaikan bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah siap diambil di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VI Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan tersebut dan sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa sampai pada lokasi tersebut dan mengambil ranjauan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram;

5. Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjauan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, lalu pulang ke Rumah Kos milik Sahrul bin Sukandar yang terletak di Jln. Gresik Gadukan Timur Baru Gg. VII Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya dan membaginya menjadi 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sahrul bin Sukandar sebanyak 6 (enam) poket dan menjual kepada Sdr. Rafika (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/427/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 30 Nopember 2023) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu sisanya di dalam tas selempang milik Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa kenal dan tahu barang bukti berupa :1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat \pm 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat \pm 0,64 (nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) tas selempang ditemukan dalam tas slempang tersebut yang berada di loker tempat kerja Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP no simcard: 083838111116 di temukan di saku celana Terdakwa;

7. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ke dua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai pendukung Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Achmad Surya Dwiyanasyah Bin Mulyono yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “Error in Persona”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan Tindak Pidana dan juga sebagai Subjek Hukum orang pribadi yang dapat mendukung Hak dan Kewajibannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ke-2 ini disyaratkan bahwa motif dan tujuan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk mencari keuntungan / motif ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan sebagaimana tersebut dalam Unsur yaitu: Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tetapi dengan terbuhtinya salah satu perbuatan saja cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No. 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah ternyata bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08967/NNF/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. atas nama Terdakwa Achmad Surya Dwiyanasyah Bin Mulyono dengan kesimpulan:

▪ Barang bukti Nomor :

= 29696/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ gram;

= 29697/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yang pada pokoknya Terdakwa memperoleh barang berupa sabu-sabu dengan cara membeli dari Budi (DPO) sebanyak ± 1 (satu) gram dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah di bayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut sudah terjual dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian dipakai sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa telah terpenuhi adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan yaitu : terhadap barang berupa Narkotika yang mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pada diri Terdakwa telah ditemukan paket Narkotika sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan dengan motif mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad. 3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah: bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi” serta berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk Kepentingan Kesehatan; (2) dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia diagnosik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa: Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut serta tidak adanya fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilandasi oleh suatu alas Hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Unsur secara Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,69$ (nol koma enam Sembilan) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) tas selempang; 1 (satu) buah HP no simcard : 083838111116; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Surya Dwiyanasyah Bin Mulyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan pidana denda sejumlah Rp..... (..... rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat \pm 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat \pm 0,64 (nol koma enam empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) tas selempang;
 - 1 (satu) buah HP no simcard : 083838111116;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sby



Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.H.